

**ANALISIS FIKIH SHĀFI'YAH TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH 'IDDAH DALAM KELUARGA TKW DI DESA
KARANGLO LOR, KECAMATAN SUKOREJO,
KABUPATEN PONOROGO**

S K R I P S I



OLEH:

MIRZA FATKHUL DJAELANI

NIM 210111047

PEMBIMBING:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Fatkul Djaelani, Mirza 2018. Analisis Fikih *Shāfi'iyah* Terhadap Pemberian Nafkah 'Iddah Dalam Keluarga TKW Di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Nafkah 'iddah, masa 'iddah, pasca perceraian.

Dalam kehidupan, manusia di ciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan dan menjalani ikatan perkawinan dan para laki-laki berkewajiban memberkikan nafkah kepada istri serta anaknya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Nafkah juga menjadi hak mantan istri pasca perceraian jika san laki-laki menceraikannya. Wanita yang di cerai suaminya memiliki kewajiban menjalani masa 'iddah dimana para wanita menunggu untuk kepastian rahim dalam keaddan kosong atau terisi janin. Selama masa itu laki-laki diwajibkan untuk menafkahi mantan istrinya sampai selesai masa 'iddah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pemberian nafkah 'iddah dalam keluarga Tkw Di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Bagaimana keengganan mantan suami memberikan nafkah 'iddah serta dampak terhadap mantan istri dan anak-anaknya dalam keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang di gunakan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang memaparkan teori terlebih dahulu dan di lanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pemberian nafkah 'iddah suami terhadap istri pasca perceraian di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Kebanyakan mantan suami tidak memenuhi hak nafkah mantan istri pada masa 'iddah yang menurut Fikih *Shāfi'iyah* adalah 1 mud (675 gram beras) tiap hari atau yang telah di tentukan waliyyul-amr selama masa 'iddah. Mantan suami yang tidak memberikan hak nafkah 'iddah maka menjadi nafkah *māḍiyah* yang dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.¹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, bahkan al-Qur'an telah mewajibkan hal nafkah melalui firman Allah :



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²

Imam Shafi'i berpendapat, dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.



¹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001), 443.

² al-Qur'an, 65:7.



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³


Menurut ayat di atas bahwa pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir karena hubungan mereka. Nafkah juga menjadi hak mantan istri yang dicerai mantan suaminya (cerai *ṭalāq*). Wanita setelah bercerai memiliki kewajiban menjalani masa 'iddah dimana para wanita menunggu untuk kepastian rahim dalam keadaan kosong atau terisi janin.

³ Ibid., 1:233

Selama masa itu, laki-laki diwajibkan untuk menafkahi mantan istrinya sampai selesai masa 'iddah.⁴

Menurut Imam Shafi'i 'iddah hanya diberlakukan bagi perempuan yang sudah di dukhul (disetubuhi) oleh suaminya, sedangkan yang belum didukhul tidak ada 'iddah baginya.⁵

Istri yang sedang dalam masa 'iddah berhak atas nafkah dari suami, sampai masa 'iddah tersebut habis, kecuali pada istri yang durhaka, istri yang di tinggal mati suaminya, dan perempuan yang dalam masa 'iddah bain sedangkan perempuan tersebut tidak mengandung maka mereka tidak mendapatkan hak nafkah pada masa iddah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ath-Talaq :



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkah nya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

⁴ Beni Ahmad, Soebandi, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 28.

⁵ Alhamdan, Kitab Fatkhul Qorib, Terj. Agus salim, 24.

(segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶

Kewajiban 'iddah yang diiringi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang di cerai selama masa 'iddah dapat memberikan perlindungan ekonomi perempuan.⁷ Oleh karena itu diantara maksud 'iddah adalah untuk meringankan beban ekonomi perempuan yang di cerai.

Berdasarkan keterangan dari Abdullah Sofwandi humas Pengadilan Agama Ponorogo angka perceraian akibat cerai *talāq* dari januari sampai juni 2016 sebanyak 1272 kasus sedangkan cerai gugat 2346 kasus dan di dominasi oleh tenaga kerja luar negeri. Ada beberapa kasus perceraian dalam keluarga Tkw (tenaga kerja wanita) di berbagai kecamatan yang dapat di teliti.⁸

Tkw adalah para wanita yang bekerja di luar negeri untuk kehidupan nafkah bagi keluarganya. Sebagaimana mereka memiliki keluarga yang berada di dalam negeri seperti anak, orang tua dan suami. Maka berdasarkan informasi dan data perceraian, dari keterangan keluarga Rukini, beralamatkan di Dukuh Kulon RT 02 RW 01, di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Mereka berpisah memang karena sudah tidak ada kecocokan lagi, tetapi dalam hal ini suami yang bernama Pambudi masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sedangkan pengakuan mantan istri Pambudi, beliau tidak diberi nafkah selama menjalani 'iddahnya.⁹

Menurut kesepakatan seluruh Imam madhab apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah suami

⁶ al-Qur'an, 63:6

⁷ Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih 'iddah Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 128.

⁸ Abdullah Sofwandi, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016.

⁹ Rukini, Hasil Wawancara, 11 Desember 2016.

yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai istri nushuwz dan dia tidak berhak atas nafkah. Namun Imam Hambali dan Shāfi'i menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur, tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinya, gugurlah hak atas nafkahnya.¹⁰

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "ANALISIS FIKIH SHĀFI'ĪYAH TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH 'IDDAH DALAM KELUARGA TKW DI DESA KARANGLO LOR, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN PONOROGO."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian nafkah pada masa 'iddah dalam keluarga Tkw Di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana keengganan mantan suami terhadap pemberian nafkah 'iddah dalam keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang:

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 404.

1. Untuk menjelaskan praktek besaran pemberian nafkah pada masa 'iddah dalam keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mendiskrisikan keengganan mantan suami memberikan nafkah 'iddah serta dampak terhadap mantan istri dan anak-anaknya kususnya keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoristis

Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pendidikan Islam. Khususnya untuk mengembangkan teori tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik nafkah 'iddah keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo kaitanya dengan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengembangan wacana baru yang menangkap makna sebenarnya tentang nafkah 'iddah dan relevansinya dengan keluarga TKW di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang ada, penulis meneliti kasus pemberian nafkah 'iddah dalam keluarga Tkw yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Sehingga tidak ada pengulangan penulisan secara mutlak atau plagiasi.

Sejauh penulis menelaah beberapa literatur yang terkait dengan peningkatan kreatifitas, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahmawati tahun 2005 dengan judul 'Iddah Perempuan Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Shāfi'i. Skripsi ini membahas tentang perempuan yang ber'iddah dari pernikahan diluar nikah menurut Imam Shāfi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹¹ Dan skripsi yang ditulis oleh Midkhol Huda pada tahun 1998 dengan judul "Kajian Hukum Islam Terhadap Penemuan Ilmu Kedokteran Dalam Penentuan Masa 'Iddah. Skripsi ini membahas tentang hukum penentuan masa 'iddah yang dilakukan oleh kedokteran.¹²

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penulis yakin bahwa dalam penulisan karya ilmiah nanti benar-benar tidak ada unsur plagiasi. Dimana penelitian ini memprioritaskan analisis fikih Shāfi'iyah terhadap pemberian nafkah 'iddah dalam keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukerjo. Maka penelitian ini belum ada dan belum menemukan

¹¹ Sri Rahmawati, "Iddah Perempuan Hamil Diluar Nikah menurut Imam Syafi'i," dalam [http://rahma/article/skripsi2005/imam Syafi'i/](http://rahma/article/skripsi2005/imam%20Syafi'i/), (diakses pada tanggal 9 September 2017, jam 20.09).

¹² Midkhol Huda, " Skripsiku Telah Selesai Bab Kajian Hukum Islam Terhadap Penemuan Ilmu Kedokteran Dalam Penentuan Masa 'iddah ," dalam <http://Skripsiku/hotnews/iddah-kedokteran/kajianhukum/>, (diakses pada tanggal 11 September 2017, jam 21.33).

titik penyelesaian masalah dalam hal pemberian nafkah 'iddah dalam keluarga Tkw.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. seperti penelitian ini yaitu tentang analisis fikih terhadap pemberian nafkah 'iddah pada keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
- b. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode pendekatan normatif untuk menemukan secara spesifik dan realisasi tentang nafkah 'iddah mantan istri pasca perceraian, sedangkan istri berprofesi sebagai Tkw sebagai pencari nafkah utama keluarga. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada keluarga Tkw yang mengalami perceraian Di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. merupakan lokasi yang spesifik dan menarik untuk diteliti, bahwa ditempat tersebut terdapat bermacam-macam pendapat keluarga yang bersangkutan terkait nafkah 'iddah bagi tenaga kerja wanita.

¹³ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), 28.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan secara langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi objek penelitian yang telah di sebutkan dalam subjek penelitian diantaranya orang yang bersangkutan yaitu keluarga Tkw yang tidak mendapatkan hak atas nafkah 'iddah pasca perceraian guna memperoleh data yang di inginkan dari keluarga yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Peneliti menggunakan wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga data-data bisa di kumpulkan semaksimal mungkin.

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskripsif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang di teliti baik dalam bentuk kata-kata, dokumen atau gambar sehingga tidak memaparkan pada angka.¹⁵

Setelah data terkumpul, penulis mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah di baca dan di

¹⁴ Cholid Nurkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

¹⁵ Suwandi Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),28.

interpretasikan. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori.

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang di perbaharui dari konsep keahlian (validasi) dan keandalan (reliability).¹⁶ Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam bab-bab dan sub-sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan.

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang merupakan pola dasar yang menggambarkan seluruh penelitian ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian nafkah 'iddah menurut madhab Imam Shāfi'i dan ragam pemikiran hukum tentang konsep nafkah pada masa 'iddah.

¹⁶ Sugiono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

BAB III, bab ini memaparkan tentang problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan (field research) tentang praktik nafkah 'iddah yang terjadi dalam kasus perceraian keluarga Tkw Di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV, bab ini menjelaskan bagaimanakah analisis fikih Shāfi'iyah tentang keengganan pemberian nafkah 'iddah serta dampaknya terhadap kelangsungan keluarga Tkw Di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

BAB V, bab ini di maksudkan untuk memudahkan pembaca yang mengambil intisari dari hasil penelitian, yang berisi kesimpulan dari isi dalam skripsi.



BAB II
PENGERTIAN NAFKAH DAN MACAM NAFKAH
MENURUT FIKIH SHĀFTĪYAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu 'aqad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya 'aqad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, *sharġat* mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya.

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹⁷ Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah QS-Athalaq :



Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*¹⁸

¹⁷ Timami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 164.

¹⁸ al-Qur'an, 65:7.

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian.

Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah 'iddah maupun *mut'ah*. 'Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.¹⁹

Secara etimologi kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab النفاق artinya yaitu mengeluarkan.²⁰ Nafāqa dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.²¹

Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Imam Shāfi'i berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-

¹⁹ Ibid, 229.

²⁰ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. (Kudus: Menara Kudus, 1980), 197.

²¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis menurut Al-*Qur'an* As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua, (Bandung: Mizan, 2002), 136.

istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (Qs. Al- Ahzab 33:50) Allah berfirman, "Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (patut)." (Qs. An-Nissa' 4:19) Firman-Nya pula, "Dan kaum wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf (patut). Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dibandingkan para istri." (Qs. Al-Baqarah 2:229).

Imam Shāfi'i berkata: Allah Azza wa Jalla telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini di tinggalkan, mereka seseorang dianggap berlaku *ẓalim* (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka perbuatan ini termasuk kezaliman.²²

Diriwayatkan dari Aisyah RA, "Hindun berkata. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir dan tidak ada bagiku kecuali yang masuk rumahku!. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

حَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Ambilah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (patut)."²³

²² Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 511.

²³ HR. Al Bukhari, pembahasan tentang nafkah, bab "Apabila Suami Tidak Memberi Nafkah, Maka si Istri Berhak Mengambil Harta Suami Tanpa Sepengetahuannya Sekedar Mencukupi Diri dan Anaknya Dengan Cara yang Makruf", HR. Muslim, pembahasan tentang peradilan, 4, bab "Masalah Hindun", hadist no. 5364, juz 3, 338.

Maka seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin). Karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, dalam keadaan bagaimaapun; baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami maupun jauh.²⁴

Seorang suami meskipun membutuhkan (miskin) wajib memberikan kepada istri pada tiap-tiap awal masa 6 bulan, berupa pakaian yang cukup untuk ukuran panjang dan besar tubuh istri.²⁵

1. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Nafkah diwajibkan atas suami, karena tuntutan 'aqad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertai, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan melaksanakan haknya, "setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya." Dalil Al-Qur'an,yaitu Firman Allah Swt :



Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap yaitu bagi orang yang hendak

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 512.
²⁵ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. (Kudus: Menara Kudus, 1980), 205.

menyempurnakan penyusunan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya."²⁶

Ayat di atas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita atau seorang istri. Sebab wajib nafkah atas suami kepada istri, karena dengan selesainya 'aqad yang sah, perempuan menjadi terikat dengan hak suaminya, yaitu untuk menyenangkanya, wajib taat kepadanya, mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya maka sebagai imbalanya dari kewajiban yang dilaksanakan oleh si istri. Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.

2. Kadar Nafkah Menurut Fikih Shāfi'iyah

Imam Shāfi'i mengatakan bahwa harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat yaitu dengan memberi makan kafarah. Karena kafarah adalah ukuran memberi makan telah yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.²⁷

Jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan kafarah yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang bulan

²⁶ Al-Qur'an, 2:233.

²⁷ Mahmud Mathroji, "Majmu' Syarhu Muhadzab", terj. Juz 19. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 356.

Ramadhan. Jika keadaan suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah mud. Karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.²⁸

Yang dijadikan landasan pendapat ini adalah firman Allah

Swi., yaitu:



Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa yang di sempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. (orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahwa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan."²⁹

Menurut kalangan Shāfi'i kemampuan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bagi suami yang kaya, Bagi suami yang kaya ukuran maka memberi nafkah kepada istrinya baik dengan harta asal atau harta hasil usaha sebesar 2 mud dalam satu hari.
- b. Bagi suami yang miskin, Bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud dalam satu hari.

²⁸ Ibid., 356.

²⁹ al-Qur'an, 65:7.

- c. Berbeda dengan suami yang kaya dan suami yang miskin, maka diwajibkan atas dirinya untuk menyesuaikan dengan keadaannya.³⁰

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, atau pun miskin.³¹

Adapun konsep kadar nafkah menurut Imam Shāfi'i adalah sebagai berikut:

a. Suami kaya

- 1) Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. Atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan.
- 2) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat.
- 3) Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan

³⁰ Mahmud Mathroji, *Majmu' Syarhu Muhadzab*, terj. Juz 19. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 356.

³¹ Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh, Ali Syaraji, *al-Fiqh al-Manha j Mazhab Al-Syafie*, terj. Dr Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dan rekan-rekan. (Yogyakarta: Darul Uswah, 2010), 444.

kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.

b. Suami sederhana

- 1) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya.
- 2) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya.
- 3) Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

c. Suami miskin

- 1) Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut.
- 2) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut.
- 3) Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.³²

Imam Shāfi'i telah menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud, dan suami

³² Ibid., 445.

yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (675 gram beras). Tolak ukur yang menjadi standar dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.³³

Pendapat dari kalangan para ulama' yang bermadhab Assy-Shafi'iyah menyebutkan bahwa kadar ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditetapkan oleh negara, yang dalam hal ini oleh pemerintah, *qādī* atau sultan.

Pemerintah adalah *waliyyul-amr*, atau orang yang diamanahi urusan umat Islam. Dalam pandangan ini, apa yang belum ditetapkan nilainya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka menjadi tugas dari pemerintah yang sah. Sehingga berapa besaran nilai nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istrinya, maka harus menunggu ketetapan dari negara atau pemerintah.

Kalau kita menggunakan pendapat ini, maka kurang lebih mirip di zaman sekarang ini dengan upah minimum regional (UMR), yang ditetapkan oleh penguasa kepada para pengusaha. Jadi semua dikembalikan kepada negara, berapa kira-kira nilai nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami.³⁴

Apabila suami-istri bercekcok mengenai ukuran mud maka akan di tentukan oleh *qādī* (hakim) menurut hasil ijtihadnya dengan membedakan

³³ Mahmud Mathroji, *Majmu' Syarhu Muhadzab*, terj. Juz 19. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 357.

³⁴ Abi Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin*, Ter. jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 40.

ukuran-ukuran tersebut antara suami yang kaya, bekecukupan dan miskin.³⁵

3. Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Keluarga

Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan satu perkara, melainkan perkara itu pasti dicintai-Nya dan memiliki keutamaan di sisi-Nya serta membawa kebaikan bagi para hamba. Termasuk masalah memenuhi nafkah keluarga.

Melalui lisan RasulNya Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya : “Dinar yang engkau infaq-kan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.”³⁶

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ
وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ
فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Artinya : “Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau

³⁵ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. (Kudus: Menara Kudus, 1980), 203.

³⁶ HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi.

berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu."³⁷

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani berkata,"Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. *Shari'at* menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, *shari'at* memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga) dari sedekah yang sunnah".³⁸

4. Keadaan Istri Yang Wajib Diberi Nafkah Dan Tidak Wajib Diberi Nafkah

Adapun beberapa macam kriteria nafkah yang wajib dan tidak wajib diberikan kepada istri yaitu:

1. Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istri yang telah dicampuri meski belum mencapai usia baligh, istri tidak menolak bila suami masuk ke tempatnya, atau keluarga si istri membiarkan suaminya berduaan denganya.

³⁷ HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727; dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah, 1739.

³⁸ Ibn Hajar al-`Asqalani, Fathul Bari jilid-9, 498.

2. Tidak wajib bagi suami menafkahi istri yang sama-sama telah baligh namun istri menolak apabila suami masuk ke tempatnya, atau keluarga si istri mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya.³⁹
3. Tidak wajib bagi suami memberikan nafkah jika si istri tidak mampu digauli karena suatu sebab kecuali kekecilan, misalnya sakit atau gila sebagaimana halnya istri yang nushuwz.
4. Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istri hamil ter \bar{t} alāq bai'n dengan \bar{t} alāq tiga, khulu' atau fasakh yang bukan terjadi bersama aqad, sekalipun suami mati sebelum kandungan dilahirkan selama istri tidak berbuat nushuwz.
5. Tidak wajib bagi suami memberikan nafkah untuk istri yang tengah menempuh masa iddah syubhat (istri yang digauli laki-laki lain) walaupun tidak menjadi hamil.⁴⁰
6. Tidak wajib bagi suami menafkahi istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.
7. Tidak wajib bagi suami menafkahi istri yang murtad yaitu istri tersebut pindah agama lain.⁴¹

B. Macam Nafkah Dan Pengertiannya Menurut Fikih Shāfi'iyah

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 514.

⁴⁰ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. (Kudus: Menara Kudus, 1980), 198-200.

⁴¹ Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dimas Semarang), 106.

Adapun hak nafkah istri yang wajib di berikan menurut fikih Shāfi'iyah, yaitu :

1. Nafkah *Mādīyah*

Mādīyah berasal dari kata (مضاي)⁴² dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁴³ Dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.⁴⁴

Nafkah *Mādīyah* juga dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang membuat suami berkewajiban menafkahi istrinya, jika kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat Shāfi'i dan praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya UU No. 25 tahun 1929.

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya terus menerus. Maka tepat kiranya Islam mewajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus

⁴² Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 472.

⁴³ Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, Kamus Al-Bisri, (Malang: Pustaka Progresif, 1999), 174.

⁴⁴ Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 60.

rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak berbuat durhaka (nushuwz) terhadap suami, atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.⁴⁵

2. Nafkah Mut'ah

Mut'ah diambil dari kata mata', artinya sesuatu yang digunakan untuk senang-senang. Mut'ah yaitu suatu pembayaran segi hati yang diberikan oleh seseorang mantan suami kepada mantan istrinya yang di cerai *ḥalāq*. Yang dimaksud di sini ialah, harta yang wajib diberikan suami kepada istri yang ditinggalkannya semasa hidup akibat perceraian maupun putusan hukum dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian mut'ah ini berlaku untuk pria muslim, dhimmi, muslimah, dan dhimmiah, dan lain sebagainya.

Hukum mut'ah berbeda-beda sesuai jenis perpisahan suami istri (furqah). Sebab furqah ada dua macam: (1) furqah akibat kematian, yang dalam hal ini, menurut kesepakatan ulama' tidak ada mut'ah, sebagaimana dikemukakan an-Nawawi r.a. dan (2) furqah yang terjadi saat masih hidup, seperti perceraian.⁴⁶

3. Nafkah 'Iddah

'Iddah diambil dari **العَدَد** (bilangan), karena hal itu mencakup bilangan beberapa quru' dan beberapa bulan, pada ghalibnya.

173. ⁴⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Surakarta: Pustaka Setia, 1999)

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet. 1 (Jakarta: Aalmahira, 2010), 571.

'Iddah menurut shara' ialah : masa menunggu buat wanita (ter \bar{t} al \bar{a} q), untuk bisa di ketahui rahimnya bebas dari kandungan, atau untuk bela sungkawanya atas kematian sang suami. Iddah diwajibkan karena dicerai oleh suami yang masih hidup dan telah menggauli istri baik secara \bar{t} al \bar{a} q maupun difasahkan nikah oleh sang suami yang berada di tempat atau tengah tiada dalam waktu yang cukup lama. Lain halnya jika suami belum pernah menggauli, maka tidak wajib 'iddah.

Nafkah 'iddah sendiri mempunyai arti menafkahi mantan istri selama masa 'iddah (perceraian terjadi karena ikrar \bar{t} al \bar{a} q sang suami). Nafkah 'iddah adalah hak istri karena di cerai suami yang masih hidup yang pernah digauli. Lain halnya jika suami belum pernah menggauli, maka tidak wajib 'iddah serta menafkahnya (mantan istri).⁴⁷ Imam Shāfi'i berkata : Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang di \bar{t} al \bar{a} q dan dapat di rujuk oleh suaminya, dimana suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal.⁴⁸

Jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama sang suami. Apabila nikah fasakh disebabkan susunan atau aib, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal pada masa 'iddah. Hal ini tidak termasuk wanita yang cerai dari nikah fasid atau wa \bar{t} 'i shubhat karena wanita tersebut tidak melalui nikah yang sah.⁴⁹ Imam Shāfi'i berkata ada kemungkinan perintah Allah Swt.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Cet. 1 (Jakarta: almahira, 2010), 51.

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 601.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, cet.1 (Jakarta, Almahira, 2010), 54.

untuk menempatkan mereka, dan tidak keluar baik siang atau malam, bukan karena suatu makna selain makna 'udhur (halangan).⁵⁰

Bagi wanita merdeka yang biasa haid wajib 'iddah selama 3 quru', karena berdasarkan Firman Allah SWT. ayat 228 surat Al-Baqarah yang artinya : "Wanita-wanita yang ter \dot{t} alāq hendaklah ber'iddah menahan diri tiga kali quru'. Jadi wanita yang di \dot{t} alāq dalam keadaan sucinya masih berjalan sebentar/sejenak, maka 'iddahnya habis pada masuk pendarahan haid periode ketiga dan apabila dalam keadaan haid walaupun tinggal sebentar (hampir slesai masa haid), maka masa 'iddahnya habis pada periode ke-empat. Masa pendarahan haid terakhir ini (periode ke-empat) tidak masuk masa 'iddah.

Dan untuk wanita merdeka tidak pernah mengalami haid maka wajib 'iddah selama 3 bulan qamarīyah. Namun jika mengalami haid di tengah-tengah masa 'iddah-nya (haid saat berada di 3 bulan qamarīyah), maka ber'iddah dengan hitungan quru'/kesucian.⁵¹ Masa 'iddah bagi wanita di bagi menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Masa 'iddah karena \dot{t} alāq raj'i (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk rujuk).
- b. Masa 'iddah karena \dot{t} alāq ba'in (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami dan tidak di perbolehkan rujuk kecuali si istri menikah lagi dan cerai dari suami yang ke dua serta telah di gauli oleh suami yang ke dua).


⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 599.

⁵¹ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. (Kudus: Menara Kudus, 1980), 173.

- c. Masa 'iddah dalam masa hamil.
- d. Masa 'iddah sebab di tinggal mati oleh suaminya.

C. Dasar Hukum 'Iddah Dan Nafkah 'Iddah


Wanita yang menjalani 'iddah *ṭalāq raj'i* tetap dianggap sebagai istri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Karena itu kalangan ulama' yang berlansadkah madhhab Imam Shāfi'i menyepakati kewajiban memenuhi hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan mantan istri. Seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang. Hal ini berdasarkan Firman Allah :



Artinya : "Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani 'iddahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu). Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunnya) dengan cara yang baik. Dan

(sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyukannya."⁵²

Assy Shāfi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:



Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkawin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai 'iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah "mut'ah" (pemberian sagu hati) kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."⁵³

Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada 'iddah atas wanita yang di \bar{t} alāq sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi, dalam hal ini Imam Shāfi'i tidak melihat perbedaan pendapat.


Muslim memberikan kepada kami dari Ibnu Jurayj dari Layth dari Thaus dari Ibnu Abbas ra. bahwasannya ia berkata tentang seorang laki laki yang menikahi seorang perempuan lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyetubuhnya kemudian menceraikannya,⁵⁴ maka tidak ada hak nafkah bagi wanita tersebut kecuali separuh maskawin karena Allah telah berfirman :



⁵² al-Qur'an, 65:6.

⁵³ Ibid, 33:49.


⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 340.



Artinya : "Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskawin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari maskawin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya tidak menuntutnya); atau (pihak) yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya (memberikan maskawin itu dengan sepenuhnya). Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan (halal menghalalkan) itu lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi terhadap mereka. Sesungguhnya Allah senantiasa melihat akan apa saja yang kamu kerjakan."⁵⁵

Maka wanita yang di *ḥalāl* sebelum di setubuhi tidak memiliki hak atas nafkah kecuali setengah mahar yang telah di tetapkan sang suami di awal aqad nikah. Lain halnya jika mantan istri tidak menuntut maka gugurlah hak atas setengah mahar tersebut.

'Iddah bagi wanita dalam keadaan hamil, wajib bagi sang suami untuk meberi nafkah sampai lahir kadunganya, Firman Allah Swt.:



Artinya : "Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka

⁵⁵ al-Qur'an, 2:237.

upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunnya) dengan cara yang baik. Dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyukannya."⁵⁶

Kewajiban memberi nafkah lain sebagainya tidak bisa gugur sampai lewat waktu. Begitulah menurut Imam Shāfi'i. Namun, nafkah tidak wajib diberikan kepada wanita yang hamil karena wa'fī shubhat dan tidak dinikahi atau wanita yang hamil hasil nikah fasid. Tidak wajib memberi nafkah kepada mantan istri yang ragu hamil, kecuali betul-betul hamil. Apabila dia telah nyata hamil, maka suami wajib memberikan nafkah harian.⁵⁷

'Iddah wafat (wanita yang di tinggal mati sang suami) mempunyai dasar hukum dan pendapat Imam Shāfi'i tentang hal tersebut. Assy Shāfi'i berkata : "Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik (yang diluluskan oleh shara'). Dan ingatlah, Allah senantiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan."⁵⁸

⁵⁶ Ibid, 65:6.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Cet. 1 (Jakarta: almahira, 2010), 54.

⁵⁸ al-Qur'an, 2:234.

Itu mengandung kemungkinan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya baik sedang dalam keadaan hamil maupun tidak dalam keadaan hamil wajib ber'iddah.⁵⁹



⁵⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 237.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

Desa Karanglo Lor terletak dibagian tengah wilayah Kecamatan Sukorejo yang berjarak sekitar 4 Km dari Kecamatan Sumoroto dan sekitar 6 Km dari ibukota Kabupaten Ponorogo. Desa Karanglo Lor terbagi menjadi dua Dusun/Dukuh yaitu dusun Kulon dan Dusun Wetan. Menurut topografisnya desa Karanglo Lor merupakan desa yang wilayahnya berupa daratan dengan luas wilayah keseluruhan 164.525 Hektar. 76,83% wilayah desa Karanglo Lor dan tanah pertanian yang produktif, 5,64% merupakan tanah yang kurang produktif (kebun), 17,51% merupakan pemukiman penduduk serta sarana lain.

Desa Karanglo Lor mempunyai luas kurang lebih 142 Hektar, dengan kepadatan penduduk sekitar 2093 jiwa dan 640 kepala keluarga dengan mata pencaharian utama bertani akan tetapi banyak pula wanita di desa tersebut menjadi Tenaga Kerja Wanita (Tkw) di luar negeri. Adapun batas-batas wilayah Desa Karanglo Lor adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gandukepuh
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalimalang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Morosari

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ploso Jenar.⁶⁰

2. Kondisi Penduduk

Pencatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian dan perpindahan telah dilaksanakan di desa secara teratur. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2007 jumlah penduduk Desa Karanglo-lor adalah 2.102 jiwa. Terdiri dari 1.020 laki-laki dan 1.118 perempuan. Jumlah keluarga di Desa Karanglo - lor sebanyak 638 KK. Pengangguran di Desa Karanglo Lor sebanyak 165 orang, tidak termasuk ibu rumah tangga dan anak usia sekolah. Dengan demikian masih perlu upaya untuk memperkecil angka pengangguran.

Selain Kepala Desa beserta perangkatnya, pemerintah Karanglo-lor juga didukung oleh lembaga-lembaga desa lainnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain, Lembaga Ketahanan Desa (LKD), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua Lembaga tersebut berkaitan langsung dengan pemerintahan desa dan punya peranan penting atas terselenggaranya pemerintahan desa. Selain kedua lembaga tadi di Desa Karanglo Lor juga ada kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang juga punya peranan penting di masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut antara lain : PKK, Kelompok Tani, Jama'ah Yasin, Kelompok Simpan Pinjam, Karang Taruna, dsb.

3. Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi di Desa Karanglo Lor yang utama adalah sector pertanian, karena mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani

⁶⁰ Karanglo Lor, "Desa Ku Karanglo Lor," dalam http://karanglo-lor.blogspot.co.id/2014/06/karanglo-lor_9968/, (diakses pada tanggal 27 Desember 2017, jam 12.51).

yang didukung dengan adanya lahan sawah yang ada di wilayah Karanglo Lor. Sedangkan sektor lainnya adalah TKW, pedagang dan home industry.

B. Profil Pelaku Dusun Keluarga Tkw di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo, Ponorogo

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Karanglo Lor ada banyak laki-laki (suami) yang istrinya adalah Tkw mengajukan cerai *talāq*, akan tetapi penulis hanya mengambil 6 laki-laki (mantan suami) dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2013 -2016.

Dari 6 laki-laki yang mengajukan cerai tersebut, ada yang melaksanakan nafkah 'iddah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan ada yang tidak melaksanakan nafkah 'iddah. Berikut data dari tahun 2013-2016 laki-laki yang mengajukan dusun di Desa Karanglo Lor.

Tabel 3.1

Data laki-laki (suami) yang mengajukan cerai khususnya keluarga Tkw tahun 2013 - 2016 di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo

NO	Tahun Perceraian	Banyaknya
1	2013	1
2	2014	1
3	2015	2
4	2016	2
Jumlah		6

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam kurun waktu lima tahun dan setiap tahunnya di Desa Karanglo Lor ada laki-laki yang mengajukan cerai *ṭalāq*, hal ini menunjukkan bahwa cerai *ṭalāq* di Desa Karanglo Lor bukan hal yang aneh, meskipun mereka melakukannya dengan sangat berat.⁶¹

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan enam orang yang penulis anggap sudah mewakili yang lain. Jika dilihat dari gambaran umum Desa Karanglo Lor dapat dilihat bahwa sebenarnya masyarakat Desa Karanglo Lor hidup berkecukupan meskipun mereka hanya bekerja sebagai petani, buruh tani dan buruh pabrik. Dan di lihat dari kehidupan laki-laki yang di tinggal istrinya kerja di luar negeri tidak juga hidup berkecukupan. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki di Desa Karanglo Lor mengajukan cerai *ṭalāq*.

Penulis memperoleh data dari hasil wawancara langsung kepada subyek dan dari informan yaitu pelaku sendiri, mantan istri dan tetangga dekat mereka. Penulis sengaja tidak menggunakan nama asli dari mereka, karena untuk melindungi privasi mereka, adapun pelaku dapat dilihat ditabel sebagai berikut.

Tabel 3.2

Pelaku Cerai *ṭalāq* Dalam Keluarga Tkw

No	Nama	Usia	Tahun Bercerai
1	Suprpto	45	2013

⁶¹ Khasbullah (Kepala Desa), Hasil Wawancara, 21 Desemberr 2017

2	Edy Santoso	36	2014
3	Rohman	35	2015
4	Yugik	38	2015
5	Pambudi	56	2016
6	Arif	36	2016

1. Pemberian Nafkah 'Iddah di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo

Dari penelitian lapangan hasil dari wawancara langsung terhadap pelaku atau yang bersangkutan, terkaitanya dengan implementasi pemberian nafkah 'iddah di Desa Karanglo Lor. Beberapa pengakuan mantan Istri, mantan suami serta yang bersangkutan:

a. Suprpto

Suprpto Agama Islam, usia 45 tahun asal Madiun, pekerjaan sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Menikah dengan Khusnul asal Ponorogo pada tahun 1999.

Setelah Suprpto menikah dengan Khusnul mereka tinggal di rumah orang tua Khusnul. Setelah berumah tangga selama satu tahun mereka menepati rumah sendiri di Dukuh Kulon RT 03 / RW 01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo. Karena faktor ekonomi Khusnul memutuskan untuk mencari nafkah menjadi Tkw pada tahun 2009 di Hongkong selama 4 tahun. Suprpto mengizinkan Khusnul untuk bekerja di luar negeri.

Suprpto mengajukan cerai *ṭalāq* di Pengadilan Agama pada tahun 2013 yang juga di hadiri Istrinya. Setelah perceraian yang seharusnya selama masa 'iddah Khusnul mendapatkan nafkah 'iddah, namun kenyataan yang ada, Suprpto tidak memberikan nafkah 'iddah kepada mantan istrinya.⁶²

b. Edy Santoso

Edy Santoso usia 36 tahun Edy asal Ponorogo, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Menikah dengan Dina asal Ponorogo pada tahun 2003.

Setelah menikah, Santoso dan Dina tinggal di Dukuh Kulon RT 01/RW 01 Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo. Karena Santoso di PHK dari tempat bekerjanya, Dina menjadi Tkw di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan Suami dan anaknya namun dengan syarat, jika Santoso telah mendapatkan perkerjaan maka Dina harus pulang ke indonesia. Izin diberikan dan Dina bekerja menjadi Tkw pada tahun 2010.

Santoso mengajukan cerai *ṭalāq* kepada Pengadilan Agama pada tahun 2013. Karena Dina dalam keadaan kontrak kerja dan tidak bisa menghadiri persidangan namun telah di wakikan kepada pengacaranya.

Setelah persidanagan selesai Dina kmbali ke indonesia pada tahun 2013 dan menjalani masa 'iddah di rumahnya sendiri (rumah bersama dengan mantan suaminya).

⁶² Khusnul, Hasil Wawancara, 23 Desember 2017.

Setelah perceraian Santoso memberikan Rp. 400.000,-/bulan kepada Dina. Karena kurangnya tanggung jawab suami untuk menafkahi mantan istri dan anaknya.⁶³

c. Rohman

Rohman usia 35 tahun asal Wonogiri, pekerjaan buruh tani. Menikah dengan Nita asal Ponorogo pada tahun 2004.

Setelah menikah, Nita dan Ahmad masih tinggal dirumah orang tua Nita di Dukuh Wetan, di Dukuh Wetan, Desa Karanglo Lor, Kcamatan Sukorejo RT 03 RW 01. Karena faktor ekonomi yang begitu mendesak, pada akhirnya Nita di beri izin sang suami menjadi Tkw pada tahun 2011.

Pada tahun 2015 Nita pulang ke indonesia dan Rohman mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama. Setelah perceraian Nita tinggal di rumah orang tuannya (tidak memiliki rumah bersama dengan suami). Pasca perceraian nafkah 'iddah yang di berikan Rohman kepada mantan istrinya yaitu kurang lebih sebesar 1/6 dari penghasilannya yaitu kurang lebih 100rb/hari itupun tidak tentu stiap harinya memburuh. Menurut kesaksian Nita sebagai mantan istri Rohman, setelah dua bulan Rohman tidak memberi nafkah lagi meskipun masih terhitung dalam masa 'iddah.⁶⁴

d. Yugik

Yugik usia 38 tahun asal Ponorogo, pekerjaan karyawan swasta. Menikah dengan Aziza asal Ponorogo pada tahun 2005.

⁶³ Dina, Hasil Wawancara, 23 Desember 2017.

⁶⁴ Nita, Hasil Wawancara, 24 Desember 2017.

Setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Aziza di Dukuh Kulon RT 01 RW 01, Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo. Karena faktor ekonomi Azizah memutuskan bekerja menjadi Tkw pada tahun 2007 di Hongkong.

Yugik mengajukan cerai ke Pengadilan Agama pada bulan Februari 2015. Pasca perceraian, nafkah 'iddah yang di berikan Yugik kepada Aziza sebesar Rp. 350.000,- tiap bulan selama massa 'iddah Aziza.⁶⁵

e. Pambudi

Pambudi usia 56 tahun asal Ponorogo, pekerjaan sebagi kuli bangunan. Menikah dengan Rukini asal Trenggalek pada tahun 1992.

Setelah menikah mereka tinggal di Dukuh Kulon RT 02 RW 01, Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo. Karena faktor ekonomi untuk biaya sekolah anak mereka, Rukini bekerja menjadi Tkw di Jepang pada tahun 2004.

Pambudi mengajukan cerai ke Pengadilan Agama tahun 2016. Begitu juga di hadiri sang istri yang telah pulang dari Jepang pada tahun 2015. Setelah perceraian Rukini tinggal di rumah milik bersama Suami. Pasca perceraian, Pambudi tidak memberikan nafkah 'iddah kepada Rukini walaupun putusan Pengadilan menetapkan hak istri mendapatkan nafkah yaitu Rp. 600.000,- tiap bulan selama masa 'iddah.⁶⁶

⁶⁵ Aziza, Hasil Wawancara, 28 Desember 2017.

⁶⁶ Rukini, Hasil Wawancara, 28 Desember 2017.

f. Arif

Arif usia 36 tahun asal Ponorogo, pekerjaan sebagai wiraswasta. Menikah dengan Anisa asal Ponorogo pada tahun 2005.

Setelah menikah pasangan ini masih tinggal di rumah orang tua Arif. Namun setelah mempunyai seorang anak mereka baru menempati rumah sendiri di Dukuh Wetan RT 02 RW 01, Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo. Karena faktor ekonomi Anisa memutuskan untuk mencari nafkah menjadi Tkw di Hongkong tahun 2011.

Arif mengajukan cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2016 setelah Anisa pulang ke Indonesia. Pasca perceraian Arif memberi nafkah kepada Anisa yaitu sebesar Rp. 200.000,-/bulan selama 2 bulan masa 'iddah.⁶⁷

2. Faktor Penyebab Perceraian

a. Keluarga 1, Suprpto dan Khusnul

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu, bermula permalahan kecil yang di perdebatkan, komunikasi suami-istri yang kurang baik, terbatasnya waktu sang istri untuk berkomunikasi dengan suami karena kesibukan kerja, pertengkaran masalah ekonomi kerumahtanggaan, biaya sekolah anak di debatkan karena terlambatnya pengiriman dari sang istri dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam banyak hal. Dalam kasus ini tidak terjadi tindakan nushuwz yang di lakukan oleh sang istri.⁶⁸

⁶⁷ Anisa, Hasil Wawancara, 29 Desember 2017.

⁶⁸ Suprpto, Hasil Wawancara, 14 Februari 2018.

b. Keluarga 2, Edy Santoso dan Dina

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu, Tidak saling percaya antara suami-istri dalam hal mengurus keuangan rumah tangga, dugaan sang suami kepada istri karena sang istri tidak bisa memanfaatkan uang dengan baik untuk kebutuhan yang lebih penting, dan pertengkaran selalu terjadi karena masalah permasalahan manajemen keuangan rumah tangga. Dalam kasus ini tidak terjadi tindakan nushuwz yang di lakukan oleh sang istri.⁶⁹

c. Keluarga 3, Rohman dan Nita

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu, Sang suami tidak dapat mengatur keuangan dari hasil kerja sang istri untuk kepentingan keluarga, suami yang sudah tidak mencintai istrinya lagi karena sering bertengkar, permasalahan kecil yang selalu menjadi pertengkaran, istri selalu salah dimata sang suami, istri yang kurang perhatian kepada sang suami, dan tidak ada kecocokan lagi antara suami-istri. Dalam kasus ini juga terjadi tindakan nushuwz yang di lakukan oleh sang istri.⁷⁰

d. Keluarga 4, Yugik dan Aziza

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu, Ketidakpercayaan suami kepada istri disebabkan ada pihak ke tiga atau perselingkuhan yang tidak terbukti, komunikasi jarak jauh yang kurang baik antara suami-istri, tuduhan suami kepada istri yang bahwa istri tidak menghasilkan uang dengan bekerja menjadi Tkw, dan

⁶⁹ Edy Santoso, Hasil Wawancara, 14 Februari 2018.

⁷⁰ Rohman, Hasil Wawancara, 15 Februari 2018.

permasalahan yang telah usai menjadi unsur pertengkaran. Dalam kasus ini tidak terjadi tindakan nushuwz yang dilakukan oleh sang istri.⁷¹

e. Keluarga 5, Pambudi dan Rukini

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu, Dugaan suami kepada istri disebabkan ada pihak ke tiga atau perselingkuhan yang tidak terbukti menjadi penyebab utama pertengkaran, permasalahan kecil yang diperdebatkan yang berujung pertengkaran, dan kurang pengertiannya suami-istri dalam hal memanfaatkan komunikasi yang terhitung jarang karena kesibukan masing-masing. Dalam kasus ini tidak terjadi tindakan nushuwz yang dilakukan oleh sang istri.⁷²

f. Keluarga 6, Arif dan Anisa

Komunikasi jarak jauh yang kurang baik antara suami-istri, permasalahan kecil yang terkadang menjadi pertengkaran, dan ketidakcocokan/perbedaan pendapat antara suami-istri dalam mengatasi permasalahan rumah tangga menjadi unsur pertengkaran. Dalam kasus ini tidak terjadi tindakan nushuwz yang dilakukan oleh sang istri.⁷³

3. Alasan Mantan Suami Enggan Memberikan Nafkah 'Iddah

a. Suprpto

Menurut pengakuan Suprpto mantan suami Khusnul ia berkata:

"Walaupun kami beragama islam tapi saya tidak tahu tentang wajib tidaknya nafkah 'iddah yang diajarkan Agama, karena dari kecil saya tidak pernah mengaji dan tidak pernah diberi tahu tentang 'iddah

⁷¹ Yugik, Hasil Wawancara, 15 Februari 2018.

⁷² Pambudi, Hasil Wawancara, 15 Februari 2018.

⁷³ Arif, Hasil Wawancara, 18 Februari 2018.

oleh orang tua saya. Saat Hakim memutuskan besaran nafkah mut'ah dan 'iddah wajib di berikan namun saya beranggapan itu tidak perlu di bayarakan karena mantan istri saya orang yang mampu. Sampai sekarang mantan istri saya dan anak-anak saya telah hidup berkecukupan tanpa saya meberikan nafkah."⁷⁴

b. Edy Santoso

Menurut pengakuan Edy Santoso mantan suami Dina ia berkata:

"Bagaimana saya mau menafkahi mantan istri saya, sedangkan saya baru menjadi pegawai koperasi mantan istri saya banyak menuntut kepada saya dengan berbagai alasan seperti sekolah anak, untuk bedak, dan untuk makan. Padahal saya memberikan nafkah kepada mantan istri saya sebesar Rp. 3.000.000,- (nafkah mut'ah) dan tiap bulan Rp. 400.000,- seingat saya. Saya kerja di koperasi di bayar Rp. 1.500.000,- /bulan, dan sebagian gaji saya untuk kebutuhan saya sendiri karena kebutuhan saya juga banyak."⁷⁵

c. Rohman

Menurut pengakuan Rohman mantan suami Nita ia berkata:

"Saya sebenarnya memberikan nafkah setelah perceraian, namun memang buruh tani tidak pasti dengan bayaranya karena tergantung besar sawah yang saya kerjakan. Saya menafkahi mantan istri saya dan anak saya kurang lebih tiap bulannya Rp. 400.000,-. Pada bulan ke tiga memang saya tidak memberikan nafkah kepada mantan istri saya, karena saya membutuhkan uang tersebut untuk DP motor. Saya tidak mengetahui tentang nafkah mut'ah karena saya rasa itu tidak lah penting."⁷⁶

d. Yugik

Menurut pengakuan Yugik mantan suami Aziza ia berkata:

"Saya membayarkan kepada mantan istri saya sebesar kemampuan saya. Saya juga butuh uang itu untuk makan dan kebutuhan sehari-hari disana (tempat kerja Yugik). Saya kurang sependapat sebenarnya dengan keputusan Pengadilan waktu itu yang harus membayar Rp. 1.000.000,- tiap bulannya kepada mantan istri saya, karena setengah gaji saya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri."⁷⁷

e. Pambudi

⁷⁴ Suprpto, Hasil Wawancara, 23 Desember 2017.

⁷⁵ Edy Santoso, Hasil Wawancara, 23 Desember 2017.

⁷⁶ Rohman, Hasil Wawancara, 24 Desember 2017.

⁷⁷ Yugik, Hasil Wawancara, 28 Desember 2017.

Menurut pengakuan Pambudi mantan suami Rukini ia berkata:

"Saya tidak paham tentang nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut, wajib atau tidaknya saya tidak begitu paham. Namun saya tiap bulannya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan kepada mantan istri saya untuk biaya sekolah anak. Sampai sekarang saya masih memberikan nafkah meskipun tidak tentu besarannya, terkadang lima ratus ribu terkadang tiga ratus ribu."⁷⁸

f. Arif

Menurut pengakuan Arif mantan suami Anisa ia berkata:

"Saya membayarkannya namun tidak semua secara langsung karena tiap saya memberikan uang hasil kerja saya, mantan istri saya selalu mengeluh, merasa kurang dengan hasil kerja saya serta kurang menghargai jerih paya saya. Tiap bulan saya memang bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 1.500.000,- namun itupun tidak saya kasihkan semua kepada mantan istri saya karena dia boros tidak dapat memegang uang dan memanfaatkannya dengan baik."⁷⁹

⁷⁸ Pambudi, Hasil Wawancara, 28 Desember 2017.

⁷⁹ Arif, Hasil Wawancara, 29 Desember 2017

BAB IV

**ANALISIS FIKIH SHĀFI'ĪYAH TERHADAP IMPLEMENTASI DAN
KEENGGANAN MANTAN SUAMI TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH 'IDDAH**

Perceraian merupakan akhir dari suatu pernikahan. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya, seringkali terpikir untuk segera mengakhiri pernikahan tersebut. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan hidup pelajaran sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati. Tetapi, dengan bercerai bukan berarti bebas dari masalah. Justru ada akibat-akibat hukum menjadi tanggung jawab seseorang dan dampak terhadap perceraian dari berbagai segi yang berkaitan.

Beberapa kasus yang diteliti oleh penulis di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, perceraian terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan ketidakcocokan akibat kegagalan komunikasi antara suami-istri. Dan jika suatu perkawinan putus karena cerai talak maka sebagai akibat hukumnya, wajib bagi wanita melaksanakan 'iddah sesuai dengan ketentuan Fikih. 'Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak,

dalam waktu ber'iddah itu akan kelihatan tandanya. Maka dalam masa 'iddah, semua perempuan berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.

Perceraian mengakibatkan adanya tanggung jawab yang wajib bagi mantan suami untuk dilaksanakan karena telah mentalak istrinya. Adapun beberapa tanggung jawab yang harus di penuhi mantan suami yaitu nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah.

Nafkah 'iddah diwajibkan karena istri di cerai suami yang masih hidup yang pernah digauli. Lain halnya jika suami belum pernah menggauli, maka tidak wajib 'iddah serta menafkahnya (mantan istri).⁸⁰

Istri yang telah di talak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah kecuali istri yang nusyuz (membangkang) tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun berbeda lagi jika sang istri membantu mencari nafkah menjadi TKW.

C. Analisis Fikih Shāfi'iyah Terhadap Pemberian Nafkah 'Iddah Dan Besaran Nafkah Dalam Keluarga TKW di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo

Dari kasus yang terjadi di Desa Karanglo Lor terutama keluarga TKW, banyak mantan suami yang kurang memahami arti nafkah 'iddah serta kurangnya hak-hak istri pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh laki-laki. Adapun kasus yang terjadi banyak laki-laki yang tidak memberikan hak nafkah kepada mantan istri secara utuh dan ada pemberian nafkah 'iddah yang tidak sesuai dengan ketentuan Fikih serta putusan Qodhi menurut kesaksian istri. Namun lain halnya jika sang istri sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga dan selama dalam ikatan perkawinan diwarnai dengan pertengkaran


⁸⁰ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta: almahira, 2010), Cet 1, h. 51.

antara suami-istri karena faktor ekonomi, tuduhan perselingkuhan, dan istri yang tidak bisa memanfaatkan keuangan.

1. Analisis Fikih Shāfi'iyah Terhadap Pemberian Nafkah 'Iddah Di Desa Karanglo Lor

Dalam hal ini prkatek lapangan yang di teliti oleh penulis di Desa Karanlo Lor mengenai nafkah 'iddah pasca perceraian tidak terrealisasi dengan baik.Mantan istri yang menjalani 'iddah talak raj'i tetap dianggap sebagai istri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Karena itu kalangan ulama' berlandaskan madzab Imam Syafi'i untuk menyepakati kewajiban memenuhi hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan mantan istri. Seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang.

Hal ini berdasarkan Firman Allah :



Artinya : "Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani 'iddahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu). Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan berundinglah di

antara kamu (dalam hal menyusunnya) dengan cara yang baik. dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya."⁸¹

Imam Syafi'i berkata : Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang ditalak dan dapat di rujuk oleh suaminya, dimana suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal.⁸² Dalam kasus perceraian yang terjadi dalam keluarga TKW di Desa Karanglo Lor, kebanyakan laki-laki tidak memenuhi tanggung jawabnya memberikan hak nafkah kepada mantan istrinya karena mantan istri lebih mampu (kaya) dan laki-laki lebih cenderung tidak mampu meski dalam kenyataannya mampu untuk memberi nafkah kepada mantan istrinya.

Seorang istri mencari nafkah untuk keluarganya yang terhitung mampu (kaya) ataupun membutuhkan (miskin) jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama 'iddah.⁸³ Meskipun mantan istri tergolong orang yang mampu dan sebagai pencari nafkah terbanyak (lebih besar penghasilan istri dari pada suami), maka tidak menjadikan gugurnya tanggung jawab seorang laki-laki menafkahi mantan istri selama masa 'iddah.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, besaran nafkah 'iddah yang di berikan kepada mantan istri tidak sesuai dengan ketentuan Fikih dan

⁸¹ al-Qur'an, 65:6.

⁸² Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm, jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 601.

⁸³ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm, Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 512.

putusan Qodhi. Syafi'i berpendapat tentang besaran nafkah 'iddah : Jumlah nafkah bagi wanita yang telah diceraikan yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama sang suami. Apabila nikah fasakh disebabkan susunan atau aib, maka istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal pada masa 'iddah. Hal ini tidak termasuk wanita yang cerai dari nikah fasid atau wathi syubhat karena wanita tersebut tidak melalui nikah yang sah.⁸⁴ Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi mantan istrinya selama masa 'iddah.

Namun tidak wajib bagi suami menafkahi istri yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya.⁸⁵ Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, mantan istri yang menjalani masa 'iddahnya tidak meninggalkan tempat kediamannya maupun kediaman orang tua sang istri (belum memiliki tempat tinggal sendiri) kecuali uzur.

Kurangnya pemahaman seseorang tentang fikih bahwa (wajib bagi laki-laki menafkahi mantan istri selama masa 'iddah baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau di tempat jauh⁸⁶), serta putusan *qādi* yang memberikan ukuran-ukuran prihal besaran nafkah untuk mantan istrinya tidak terrealisasi sebagaimana seharusnya.

2. Analisis Fikih Shāfi'iyah Terhadap Kadar Nafkah 'Iddah Yang di Berikan Kepada Mantan Istri

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet. 1 (Jakarta, Almahira, 2010), 54.

⁸⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas Semarang), 106.

⁸⁶ *Ibid*, 512.

Kasus satu, dalam keluarga Suprpto dan Khusnul pasca perceraian. Suprpto (mantan suami) tidak membayarkan nafkah kepada mantan istrinya selama masa 'iddah.

Kasus dua, dalam keluarga Edy Susanto dan Dina pasca perceraian. Susanto (mantan suami) membayarkan nafkah kepada mantan istrinya sebesar Rp. 400.000,- tiap bulan selama masa 'iddah, dengan penghasilan mantan suami yang sebesar Rp. 1.500.000,- tiap bulan.

Kasus tiga, dalam keluarga Rohman dan Nita pasca perceraian. Rohman (mantan suami) membayarkan nafkah kepada mantan istri sebesar Rp. 500.000,- tiap bulan selama dua bulan selama masa 'iddah, dengan penghasilan mantan suami kurang lebih Rp 2.700.000,- tiap bulan.

Kasus empat, dalam keluarga Yugik dan Aziza pasca perceraian. Yugik (mantan suami) membayarkan nafkah kepada mantan istrinya sebesar kurang lebih Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- setiap bulan selama masa 'iddah, dengan penghasilan suami sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan.

Kasus lima, dalam keluarga Pambudi dan Rukini pasca perceraian. Pambudi (mantan suami) tidak membayarkan nafkah kepada mantan istrinya selama masa 'iddah namun menafkahi anaknya.

Kasus enam, dalam keluarga Arif dan Anisa pasca perceraian. Arif (mantan suami) membayarkan Rp. 200.000,- tiap bulan selama dua bulan selama masa 'iddah. Namun setelah itu melunasi nafkah dengan angsuran walaupun telah habis masa 'iddah. Dengan penghasilan mantan suami sebesar Rp. 1.300.000,- tiap bulan.

Beberapa kasus yang penulis teliti di Desa Karanglo Lor, beberapa mantan suami tidak memberikan nafkah dan juga ada mantan suami yang memberikan nafkah 'iddah namun tidak sesuai dengan ketentuan Fikih serta putusan *qāḍi*. Adapun konsep kadar nafkah menurut Imam Shāfi'i adalah sebagai berikut:

d. Suami kaya

- 4) Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada negeri tersebut. Atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan.
- 5) Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat.
- 6) Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di negeri tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.

e. Suami sederhana

- 4) Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya.
- 5) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya.
- 6) Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.

f. Suami miskin

- 4) Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut.
- 5) Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar negeri tersebut.
- 6) Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.⁸⁷

Imam Shāfi'i telah menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud, dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (675 gram beras). Tolak ukur yang menjadi standar dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.⁸⁸

Jika 1 mud sama dengan 675 gram beras yang sekarang 1 kilogram beras kurang lebih Rp. 6.000,- maka tiap bulan mantan suami wajib

⁸⁷ Ibid., 445.

⁸⁸ Mahmud Mathroji, *Majmu' Syarhu Muhadzab*, terj. Juz 19. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 357.

memberikan Rp. 180.000,- tiap bulan selama masa 'iddah untuk mantan suami yang tidak mampu. Dan untuk mantan suami yang sedang wajib memberikan nafkah sebesar 1,5 mud atau Rp. 270.000,- tiap bulan selama masa 'iddah. Dan jika pada kasus ini telah di tetapkan besaran nafkah yang telah di tentukan oleh pemerintah atau *qāḍī* (hakim). Maka akan menjadi baik untuk mengikuti ketentuan kadar nafkah yang telah di tentukan oleh pemerintah atau *qāḍī*. Para ulama' yang bermazhab Assy-Shafi'iyah menyebutkan bahwa kadar ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditetapkan oleh negara, yang dalam hal ini oleh pemerintah, *qāḍī* atau sultan.

Pemerintah adalah *waliyyul-amr*, atau orang yang diamanahi urusan umat Islam. Dalam pandangan ini, apa yang belum ditetapkan nilainya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka menjadi tugas dari pemerintah yang sah. Sehingga berapa besaran nilai nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istrinya, maka harus menunggu ketetapan dari negara atau pemerintah.⁸⁹

Kebanyakan mantan suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan fikih Shāfi'iyah dan *waliyyul-amr*. Bahwa dalam pertimbangan fikih, penghitungan besaran nafkah 'iddah juga berdasarkan pertimbangan dari segi kemampuan mantan suami.


Dengan menggunakan pendapat ini, maka kurang lebih mirip di zaman sekarang ini dengan upah minimum regional (UMR), yang ditetapkan oleh penguasa kepada para pengusaha. Jadi semua

⁸⁹ An-Nawawi Abi Zakariya Yahya bin Syarf, Raudhatu At-Thalibin, Ter. jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam,1998), 40.

dikembalikan kepada negara, berapa kira-kira nilai nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang mantan suami.

Dan jika suami-istri bercekcok mengenai ukuran mud (kadar nafkah yang harus diberikan) maka akan di tentukan oleh qādi (hakim) menurut hasil ijtihadnya dengan membedakan ukuran-ukuran tersebut antara suami yang kaya, bekecukupan dan miskin.⁹⁰

Seperti yang di jelaskan pada Al-Qur'an :




Artinya : "Dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak Yang dijadikan oleh Allah Dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu Dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. dan isteri-isteri itu mempunyai hak Yang sama seperti kewajiban Yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) Dengan cara Yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); Dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas

⁹⁰ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. (Kudus: Menara Kudus, 1980), 203.

orang-orang perempuan (isterinya). dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."⁹¹

Berdasarkan analisis fikih Shāfi'iyah dan waliyyul-amr terhadap realisasi kadar nafkah 'iddah yang seharusnya diberikan kepada mantan istri yaitu sebesar 30 mud setiap bulan⁹² dan menurut waliyyul-amr selama kurang lebih 3-4 bulan selama masa 'iddah.

Sebagaimana Firman Allah QS-Athalaq :



Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*⁹³

Sebagaimana ayat di atas menyebutkan bahwa seseorang yang mempunyai tujuan untuk menafkahi menurut kemampuannya maka Allah tidak akan menyempitkan rizkinya.

D. Analisis Fikih Shāfi'iyah Terhadap Keenggann Mantan Suami Memberikan Nafkah 'Iddah Kepada Mantan Istrinya

Dari analisis point sebelumnya telah di jelaskan ada beberapa mantan suami yang memberikan nafkah 'iddah namun tidak sesuai dengan

⁹¹ al-Qur'an, 2:228.

⁹² Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 513.

⁹³ al-Qur'an, 65:7.

kadar/besaran yang seharusnya menjadi hak istri dan ada mantan suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah, maka nafkah yang tidak diberikan kepada istri/mantan istri menjadi nafkah *māḍiyah* yang dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi ('aqad). Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang membuat suami berkewajiban menafkahi istrinya, jika kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.⁹⁴

Dalam kasus yang ada, mantan suami yang tidak memenuhi hak-hak nafkah *'iddah* akan menjadi tanggungan hutang mantan suami kepada mantan istri. Dan jumlah nafkah bagi wanita yang telah diceraikan yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama sang suami. Apabila nikah fasakh disebabkan susunan atau aib, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal pada masa *'iddah*. Hal ini tidak termasuk wanita yang cerai dari nikah fasid atau waḥ'i shubhat karena wanita tersebut tidak melalui nikah yang sah.⁹⁵

Dari implementasi pemberian nafkah mantan istri selama masa *'iddah* yang telah di jelaskan di point sebelumnya, mantan suami memiliki alasan dan pengakuan terhadap keengganan pemberian nafkah yang diberikan kepada mantan istrinya karena mencangkup beberapa faktor yaitu :

173. ⁹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Surakarta: Pustaka Setia, 1999)

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet.1 (Jakarta, Almahira, 2010), 54.

1. Kurangnya pemahaman seseorang tentang hukum islam bahwa suami wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya selama masa 'iddah.
2. Mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada kewajiban untuk menafkahi mantan istri serta anak-anaknya.
3. Mantan istri tidak dapat memanfaatkan uang dengan baik dari penghasilan mantan suami yang diberikan.
4. Tuntutan (mantan istri) yang terlalu banyak kepada mantan suami.

Sebagaimana alasan penyebab keengganan mantan suami memberikan nafkah 'iddah yang telah disebutkan, bahwa ada dua unsur penyebab yang di khususkan yaitu dari pihak mantan suami dan dari pihak mantan istri.

Dari pihak mantan suami yang kurangnya pemahaman tentang kewajiban memberi nafkah 'iddah serta mantan suami yang lebih mementingkan diri sendiri seharusnya lebih memahami arti nafkah serta keutamaan menafkahi kepada keluarganya.

Seperti yang telah di jelaskan pendapat Imam Syafi'i : Allah Azza wa Jalla memerintahkan satu perkara, melainkan perkara itu pasti dicintai-Nya dan memiliki keutamaan di sisi-Nya serta membawa kebaikan bagi para hamba. Termasuk masalah memenuhi nafkah keluarga.

Melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ
وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya : “*Dinar yang engkau infaq-kan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.*”⁹⁶

Maka telah di sebutkan dalam ayat hadist tersebut Allah akan memberikan pahala yang paling besar kepada seorang yang menafkahi keluarganya. Keutamaan inilah yang menjadi dasar untuk mendahulukan kepentingan dan tanggung jawab sebagai mantan suami untuk menafkahi keluarganya karena halal baginya rujuk kepada mantan istri dan wajib baginya menafkahi selama 'iddahnya. Dan ini berlaku kepada semua wanita yang di cerai kecuali wanita yang tidak dapat dirujuk lagi oleh suaminya (talak ba'in), namun bagi wanita yang sedang hamil wajib bagi suami menafkahnya sampai kelahiran anak.⁹⁷

Dari pihak mantan istri yang tidak dapat memanfaatkan keuangan dengan baik serta banyaknya tuntutan kepada mantan suaminya yang paling baik adalah, suami benar-benar sadar akan kewajibannya untuk hak-hak istri terutama nafkahnya. Bahwa memberi nafkah itu wajib, serta dikeluarkan sesuai dengan kemampuan suami, dan dengan cara yang baik. Bukan dengan perasaan merasa berat, bahkan istri seolah harus meminta-minta pada suami agar haknya soal nafkah dipenuhi. Maka tuntutanlah apa yang menjadi hak istri kepada suami yang sesuai dengan kemampuan suami "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,." (Q.S At-Thalaq : 7).

⁹⁶ HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi.

⁹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ringkasan Al-Umm , Jilid. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 601.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karanglo Lor tentang pemberian nafkah 'iddah, menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah:

1. Implementasi pemberian nafkah 'iddah suami terhadap istri pasca perceraian di Desa Karanglo Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tiga di antaranya memenuhi hak nafkah mantan istri pada masa 'iddah yang menurut Imam Syafi'i adalah 1 mud (675 gram beras) setiap hari selama masa 'iddah atau setara dengan kuran lebih Rp. 180.000,- tiap bulan dan tiga di antaranya memenuhi hak nafkah 'iddah.
2. Dari hasil penelitian, tiga di antara enam kasus keengganan mantan suami terhadap pemberian hak nafkah 'iddah maka menjadi nafkah *māḍiyah* yang dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Dan jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama sang suami. dan tiga di antaranya memenuhi hak istri.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Kelas I.A Ponorogo agar menegaskan prihal pelanggaran mantan suami yang tidak memberikan hak-hak nafkah kepada istri khususnya nafkah 'iddah.
2. Khusus bagi pihak mantan istri bahwa, apabila mantan suami tidak memberikan nafkah 'iddah maka maka mantan istri dapat menggugat

mantan suami ke Pengadilan Agama prihal nafkah *māḍīyah*/nafkah terutang yang belum terpenuhi oleh pihak suami.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Slamet dan Aminuddin. Fiqh Munakahat 1. Surakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asfahani, Syihabuddin Abu Syujak. Kitab Fatkhul Qorib. Terj. Agus salim, 2004.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. Fathul Bari jilid-9. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Al-Fatah, Adib Bisri dan Munawwir. Kamus Al-Bisri. Malang: Pustaka Progresif, 1999.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fiqh Praktis menurut Al-*Qur'an* As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua. Bandung: Mizan, 2002.
- Ali Syaroji, Musthofa Bugha, Musthofa al-Khan, dan Syaikh. al-Fiqh al-Manhaj Mazhab Al-Syafie. terj. Dr Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dan rekan-rekan. Yogyakarta: Darul Uswah, 2010.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainudin Abdul Aziz. Fathul Mu'in, terj. Drs. KH. Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ringkasan Al-Umm Jilid. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syarf. Raudhatu At-Thalibin. terj. jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam,1998.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat. Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001.

Basrowi, Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Cholid Nurkubo dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Hartono. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

HR. Al Bukhari. Pembahasan Tentang Nafkah, Bab Apabila Suami Tidak Memberi Nafkah. Maka si Istri Berhak Mengambil Harta Suami Tanpa Sepengetahuannya Sekedar Mencukupi Diri Dan Anaknya Dengan Cara Yang Makruf, HR.Muslim, pembahasan tentang peradilan, 4, bab Masalah Hindun, hadist no. 5364, juz 3.

HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727; dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah, 1739.

HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi.

Mathroji, Mahmud. Majmu' Syarhu Muhadzab. terj. Juz 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995.

Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.

Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

- Nur, Djamaan. Fiqih Munakahat. Semarang: Dimas Semarang, 1993.
- Rusyadi dan Hafifi. Kamus Indonesia Arab. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soebandi dan Beni Ahmad. Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sugiono. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Timami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafi'i. Jakarta: Aalmahira, 2010.

